



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 010 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN,**

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Tangerang Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten;
2. Walikota Kota Tangerang Selatan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 14 Juni 2020

 **KETUA**

ACEP

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kota Tangerang Selatan
Nomor : 010 TAHUN 2020
Tanggal : 14 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE- KOTA TANGERANG SELATAN**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	Kecamatan Serpong	
	Ketua	Muhamad Basri
	Anggota	Muhammad Iqbal Ramdani
	Anggota	Nining
2.	Kecamatan Serpong Utara	
	Ketua	Zenih Hadrosul
	Anggota	Ade Heriansyah
	Anggota	Entus Saefudin
3.	Kecamatan Pondok Aren	
	Ketua	Masrin Chairudin
	Anggota	Yadih
	Anggota	Arief Akhir Wijaya
4.	Kecamatan Ciputat	
	Ketua	Akhmad Nurul Bahari Zen
	Anggota	Cici Cartika Hermawan
	Anggota	Ali Musyafa
5.	Kecamatan Ciputat Timur	
	Ketua	Robert Hardiyanto Eddy
	Anggota	Andi Hakim
	Anggota	Muara Torang Hadomuan
6.	Kecamatan Pamulang	
	Ketua	Muhammad Farid Albi
	Anggota	Muhammad Qoyyum
	Anggota	Dedi Permana
7.	Kecamatan Setu	
	Ketua	Akhmad Sayuti
	Anggota	Ata Rosadi
	Anggota	Abdul Barri Assyarif